



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada itu juga dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh



(KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 31 Desember 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 7 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 7 hari, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Handil Alur RT.004 RT.002 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa sejak dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, dan bahkan Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya sampai satu minggu lamanya. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dari Penggugat, dan semenjak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah memperdulikan Penggugat baik dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Halaman. 2 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh



7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/14/XII/2021, yang dikeluarkan KUA Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 31 Desember 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya

Halaman. 3 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.PIh



dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan kode dan paraf sebagai tanda bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah saksi di, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya selama berminggu-minggu tanpa memperhatikan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kepergian Tergugat bukan karena diusir melainkan karena keinginannya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT; yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah saksi di Handil Alur, RT. 004, RT. 002, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya selama berminggu-minggu tanpa memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, ketika datang Tergugat hanya tinggal di rumah tidak terlihat Tergugat bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 6 (enam) bulan;

Halaman. 5 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh



- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sejak dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja, dan bahkan Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya sampai satu minggu lamanya.

Halaman. 6 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh



Kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dari Penggugat, dan semenjak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah memperdulikan Penggugat baik dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah saksi di Handil Alur, RT. 004, RT. 002, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya selama berminggu-minggu tanpa memperhatikan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135,

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh



komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatal Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp470.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp615.000,00
- (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 11 Putusan Nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Plh